



PUTUSAN

Nomor 4/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sri Sudarjo**

Alamat : Jalan Batu Ampar 3 Nomor 11A, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Kramatjati, Condet, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PUU-XI/2013 pada tanggal 7 Januari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK 24/ 2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran RI Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengajuan Undang-Undang Pasal 42 ayat (2) terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas permohonan pengujian terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan pemohon yang bersangkutan berbeda.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”;
2. Bahwa selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Pasal 52 ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
- a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon adalah Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan akta notaris pendirian Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 (*legal standing*) dan memiliki kepentingan menyampaikan hak uji materil (*judicial review*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c badan hukum publik atau privat; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008:
- Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".
- Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pasal 10 angka 1, "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan."

Pasal 14 angka 2, "Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,"

5. Bahwa dalam Pembukaan UUD1945:

Alinea I (Pertama) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab ini, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.

Alinea II (Kedua) dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mamur.

Alinea III (Ketiga) Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea IV (Keempat) Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa UUD 1945 mengandung suasana kebatinan serta intisari dari pokok-pokok pikiran tentang bangunan kenegaraan. Oleh karena itu, jiwa atau roh dari Pembukaan itu harus menjadi sumber atau acuan dari batang tubuhnya, dengan kata lain batang tubuh tidak boleh bertentangan dengan pembukaannya yang mengacu pada penjelasan UUD 1945 dalam pembukaan terkandung empat pokok

- pikiran 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi negara harus mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara menurut pengertian Pembukaan menghendaki persatuan segenap dan seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem yang dibentuk oleh UUD 1945 harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan sifat dan semangat masyarakat Indonesia. 4. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tentang negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab oleh karena itu, mewajibkan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sehingga pokok pikiran tersebut bisa membentuk negara kesatuan Indonesia karena amanat kesatuan tidak menghendaki individualisme partai politik, liberalisme partai politik yang mengedepankan hak-hak individu partai politik dengan mengabaikan kepentingan rakyat sehingga melahirkan Presiden yang pro pasar dan anti rakyat. Pokok pikiran yang menghendaki sistem negara yang berkedaulatan rakyat yang didasarkan kepada basis kulturalis bangsa yang sudah hidup selama berabad-abad yaitu partai politik yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan untuk mencapai kemufakatan, pokok pikiran negara harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga negara dapat memelihara dan mewujudkan budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral tidak seperti yang kita lihat saat ini DPR dan penyelenggara negara telah menjadi pilar korupsi.
6. Bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar sistem nilai dasar adapun norma lain harus tunduk terhadap norma dasar atau norma yang lebih tinggi karena konsep kelahiran negara hanya 1 kali bukan 2 kali atau berkali-kali sehingga secara prinsip Pembukaan UUD 1945 mempunyai derajat yang sangat tinggi adapun Undang-Undang lain dibawahnya harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan akte kelahiran negara atau kesepakatan bangsa yang anti terhadap penjajahan baik

dalam bentuk hegemoni yaitu penguasaan yang kuat kepada yang lemah sehingga segala bentuk penjajahan harus dilawan secara cerdas, Pembukaan UUD 1945 lahir berdasarkan sifat cinta perdamaian tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan sehingga falsafah tersebut menyebabkan rakyat memegang kedaulatan tertinggi negara oleh sebab itu Pembukaan UUD 1945 harus dimaknai secara utuh dan bulat karena merupakan jati diri bangsa yang menjadi norma dasar oleh karena itu pasal yang dibentuk harus menjadi derivasi dari Pembukaan UUD 1945 dan hak-hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalanya, yakni:

Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.***)

Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

Pasal 27 ayat (2) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

7. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:

Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pasal 10 angka 1, "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan."

Pasal 14 angka 2, "Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,"Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah pengabdian Bangsa dan Negara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Bahwa pemohon saat ini selaku Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan akte pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Pejabat Notaris Eddy Hermansyah,S.H. sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang berasas kepada Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat pengabdian dalam gerakan politik dengan maksud dan tujuan lembaga ini adalah:
 - a. Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila
 - b. Membangun demokratisasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
 - c. Memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan.
 - d. Memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur.
 - e. Membangun independen politikal rakyat dan politikal rakyat independen.
 - f. Memperjuangkan perumusan konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari.
 - g. Memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan.
 - h. Mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusioanl.
 - i. Mendorong pelaksanaan penegakan hukum.
 - j. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat heroik patriotisme berbasis kerakyatan.
 - k. Membangun kerjasama politik di dalam negeri maupun di luar negeri, nasional dan internasional.

Bahwa dengan pembatasan atas Pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang untuk melahirkan pemimpin rakyat dan rakyatlah yang memimpin sebagai wujud kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat karena kedaulatan rakyat adalah wujud suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox pupuli vox dei*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon disebabkan penetapan partai politik oleh anggota dewan perwakilan rakyat sangat tidak mencerminkan amanat Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang karena DPR bukanlah wujud kedaulatan rakyat, DPR saat ini lebih merupakan hasil konspirasi elit yang melahirkan keterwakilan palsu, kesadaran palsu yang membeli suara rakyat dalam rangka melakukan pengabdian terhadap modal asing, karena ide pokok kedaulatan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat, berdasarkan keinginan seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa menjamin *rule of law* yang terdiri dari supermasi hukum, kesamaan didepan hukum, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak perlindungan pembelaan di dalam proses hukum dan tidak terjadi *dead lock* dalam proses penyelenggaraan kedaulatan serta sesuai dengan asas dan prinsip kedaulatan kekuasaan rakyat sehingga kedaulatan rakyat tidak boleh didasarkan atas kepentingan atau kemauan dari DPR maupun internal partai politik saja namun harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan tidak terjadi kolonialisasi terhadap produk perundang-undangan ini terbukti banyak Undang-Undang yang dilahirkan oleh DPR bersifat elitis dan berwatak menindas dan tidak pernah mengakomodir prinsip perjuangan dan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pembatasan hak kedaulatan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan bentuk penghianatan Pancasila dan UUD 1945 karena amanat pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 telah menjelaskan secara tersurat maupun tersirat tentang konstruksi suara rakyat secara terang benderang dengan berdasarkan roh atau semangat yang terkandung di dalamnya, semangat cinta kemerdekaan semangat yang anti terhadap penjajahan maupun paham individualisme dan liberalisme yang secara derivatif melahirkan kolonialisme dan konflik antar bangsa sehingga persentase suara

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat kolektifitas kedaulatan Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong sudah jelas bahwa suara rakyat Indonesia tidak boleh dipersentasekan dan dibagi-bagi secara tidak bermartabat sehingga suara rakyat Indonesia di dalam proses pemilihan harus bersifat bulat dan utuh mewakili seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak melahirkan tirani dari kepentingan dari segelintir orang yang sangat berpotensi melakukan penghianatan terhadap amanat konstitusi. Karena partai politik terbatas pada ruang Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene mewakili golongan bersifat elitis dengan tidak melibatkan partai yang betul-betul hadir sebagai wadah perjuangan politik referesentasi rakyat dan lahir dari rahim rakyat itu sendiri, adapun mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik berdasarkan persyaratan perolehan kursi 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, ini jelas merupakan suatu rekayasa segelintir orang elit rejim pemilu yang mencoba melakukan pembatasan dan manipulasi atas suara mayoritas rakyat Indonesia karena Alinea ke-4 (empat), kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membaca dan merenungkan makna tersirat dari alinea ke 4 (empat) yang mengamanatkan bahwa partai politik berdasarkan sila ke-4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, membaca dan merenungi amanat daripada sila ke-4 yang tertuang di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 maka Undang

Undang Nomor 42 Tahun 2008 sangat bersifat konspiratif elit partai politik dalam menjegal calon presiden dari rakyat, logika apa yang dipakai tentang suara mayoritas dibatasi oleh persentasi jumlah kursi maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, padahal kalau kita mengambil kesimpulan tentang suara sah nasional merupakan suara mayoritas rakyat, lebih lebih dengan banyaknya suara golput yang tidak mau mengikuti pemilihan umum karena menganggap proses politik syarat dengan transaksional pemilih sehingga melahirkan suara palsu, dan terbukti anggota DPR melakukan kolonialisasi terhadap konstitusi, melakukan praktek korupsi dan melakukan penindasan terhadap rakyat, kejadian ini sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Prinsip kerakyatan yang diamanatkan oleh alinea ke 2 (dua) pembukaan UUD 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Semangat alinea ke-2 adalah sebuah amanat kemerdekaan yang berdaulat adil dan makmur sehingga tidak mungkin menunjukan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang meliputi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, karena sistem negara terbentuk berdasarkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik sehingga sangat penting dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden melibatkan seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian karena partai politik adalah kumpulan dari utusan rakyat berdasarkan semangat dan jiwa kebijaksanaan, sehingga partai politik yang dimaksudkan oleh Pancasila dan UUD 1945 adalah partai politik berdasarkan sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna perwakilan adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia baik perwakilan golongan buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota maupun rakyat papah pedesaan dan lain-lain jadi sudah jelas bahwa partai politik bukanlah kumpulan segelintir elit yang didasarkan atas semangat individualisme maupun liberalisme partai politik sehingga tidak terlepas arti kedaulatan rakyat baik secara terminologis maupun secara

filosofis, demokrasi berasal dari kata Yunani: demos artinya rakyat dan kratos artinya memerintah, menguasai jadi makna demokrasi dalam kedaulatan adalah merupakan rakyat memerintah atau rakyat menguasai sehingga sangat sesuai dengan sila ke-4 “kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” jadi bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kepentingan DPR maupun kepentingan internal partai politik tertentu.

Penetapan nasional hasil pemilu anggota DPR sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh salah satu anggota DPR atau kelompok DPR maupun beberapa orang internal partai politik karena rentan terjadi penjajahan dan manipulasi yang berujung pada hegemoni, diktator minoritas yang menghancurkan suara mayoritas, sistem kedaulatan rakyat adalah kedaulatan konstitusi negara yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan rakyat pada posisi sentral kepribadian, sejarah, kebudayaan, dan falsafah yang sekaligus menjadi roh bagi kedaulatan rakyat Indonesia, sistem kedaulatan rakyat memegang prinsip mayoritas berdasarkan budaya musyawarah mufakat sehingga bisa melahirkan proses pemilihan presiden yang berkualitas yaitu sistem partai politik berdasarkan utusan golongan dari semua unsur masyarakat baik adat, budaya, tani, nelayan, kaum miskin kota dan golongan fungsional sehingga mempunyai hubungan korelasi baik dari segi makna dan arti partai politik adalah merupakan kelompok kumpulan orang (party/partei/kb.3 Kamus Indonesia Inggris an English Indonesia *Dictionary* oleh John M. Echols dan Hassan Shadily penerbit, PT. Gramedia Jakarta). Kelompok kumpulan orang. Makna kumpulan orang berarti bukan didasarkan oleh beberapa orang atau segelintir orang tapi harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia seperti amanat sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan” dan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon yang telah dikemukakan dalam Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.
2. Bahwa permohonan *judial review* ini merupakan bentuk penegakan kedaulatan konstitusi pembukaan UUD 1945 yang kami anggap sebagai norma dasar. Konstitusi kali ini rakyat Indonesia akan menyaksikan apakah dasar negara masih ada dan dihormati. Kami percaya Mahkamah Konstitusi akan menegakkan dasar negara yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus memenuhi persyaratan UU Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, “Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 9, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Pasal 10 angka 1, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.”

Pasal 14 angka 2, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,”

Yang menetapkan bahwa calon Presiden dan wakil presiden hanya bisa diusulkan oleh partai yang memiliki suara 20% atau lebih. Hal itu secara yuridis konstitusional bertentangan dengan dasar negara khususnya sila keempat.

Selain itu, partai-partai pengusung Presiden dan wakil Presiden itu sejak berkuasa di era reformasi telah menjadi pilar korupsi dan melakukan kolonialisasi Undang-Undang dan hal ini bertentangan dengan konstitusi karena lebih mementingkan kaum kapitalis dan liberalis ketimbang kepentingan rakyat; sehingga patut diduga bahwa UU Nomor 42 Tahun 2008 di atas akan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang sistem Pemerintahannya akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Rakyat menilai partai-partai besar yang selama ini menjadi kakuatan penyelenggara negara secara konstitusi menjadi cacat moral. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kedaulatan rakyat sehingga sungguh tragis bahwa sesungguhnya pada saat ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hanya menaungi kepentingan segelintir elit yang akan membunuh lahirnya pemimpin dari rahim rakyat. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini melakukan Judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Negara Republik Indonesia pada alinea ketiga dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kalimat, "maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" merupakan deklarasi keberadaan Indonesia; kelahiran Indonesia; setelah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dengan kata lain kalimat tersebut menjadi semacam akte kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran seseorang maupun suatu bangsa tentu hanya terjadi satu kali; dalam hal negara kesatuan Republik Indonesia secara yuridis kelahirannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu selama masih menyebut negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah atau diganti dengan alasan apapun; kecuali pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komite Pemerintahan Rakyat Independen sangat perlu untuk menyampaikan tentang kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada? Sebagai negara bekas jajahan, Indonesia merasakan betapa sakitnya menjadi negara terjajah dan betapa jahatnya penjajahan itu, maka Indonesia mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah

tetapi direbut melalui perjuangan. Amanat tersebut secara jelas disebut dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan. “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Yang harus dihapus itu adalah penjajahan dalam segala macam bentuk dan jenisnya. Penjajahan berbentuk hegemoni yang kuat terhadap yang lemah, menjajah terhadap yang dijajah; sifatnya pemaksaan kehendak yang kuat terhadap yang lemah, merupakan eksploitasi penjajah terhadap yang dijajah. Semangat kemerdekaan yang anti penjajahan itu semakin relevan di era globalisasi ini, era dimana disuburkan liberalisme dan kapitalisme yang berujung pada penjajahan yang kuat menjajah yang lemah, jenis penjajahan semakin banyak, penjajahan politik, ekonomi, budaya, teknologi, informasi dan lain sebagainya. Baik penjajahan yang dilakukan oleh luar negeri maupun oleh dalam negeri harus dilawan secara cerdas; bukannya dipelihara yang selama ini dilakukan oleh rezim reformasi.

Cita-cita kemerdekaan dengan susah payah berhasil diperjuangkan itu bukan merdeka sekedar untuk merdeka, melainkan merdeka untuk suatu cita-cita, merdeka untuk suatu tujuan; hal itu untuk diamanatkan dalam alinea kedua. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur”. Selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibentuk negara yang berkedaulatan rakyat dan pemerintahan yang bertugas untuk melindungi segenap bangsa, wilayah dan kekayaan alam, mensejahterakan, mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang disebut pada awal Alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Alinea kedua dan keempat tersebut dengan tegas dan jelas mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan tugasnya, yaitu cita-cita dan tujuan negara; maka pemerintah yang mengabaikan bahkan mengingkari tugasnya seharusnya diganti.

Dasar Negara pada kalimat terakhir dalam Alinea keempat merupakan dasar negara “....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada keTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagai negara yang berkedaulatan rakyat tentu saja Indonesia menganut demokrasi; dalam dasar negara, sistem demokrasi yang diamanatkan Pembukaan adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, bukan demokrasi liberal yang semata-mata mengutamakan kepentingan minoritas elit DPR seperti yang tersurat maupun yang tersirat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Kalimat-kalimat/alinea dalam Pembukaan merupakan suatu keutuhan yang bulat dan utuh, yang sangat berhubungan dengan menegaskan apa dan siapa Indonesia? keberadaan Indonesia mempunyai cita-cita/tujuan apa? bagaimana cara mewujudkannya serta falsafah yang melandasinya?. Dengan kata lain Pembukaan merupakan jati diri Indonesia, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia dalam bernegara; Dengan demikian pembukaan merupakan nilai dasar konstitusi menjadi norma dasar konstitusi yang berarti pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar merupakan derivasi pembukaan dan Undang-Undang merupakan derivasi dari pasal-pasal. Pada prinsipnya dianut suatu ketentuan bahwa dari norma yang lebih rendah harus tunduk dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi; norma yang lebih rendah sama sekali tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi: oleh karena itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang bertentangan dengan pembukaan seharusnya dapat diabaikan atau setidaknya segera diganti yang sesuai dengan pembukaan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, Pasal 14 angka 2, merupakan bentuk suara perwakilan partai politik elit tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat puluhan juta rakyat Indonesia yang bernaung dibawah organisasi-organisasi golongan buruh, tani, nelayan dan lain-lain tidak terwakili partai. Undang-Undang tersebut menyimpang dari

dasar negara yang mengedepankan kebijaksanaan, perwakilan dan musyawarah. Undang-Undang tersebut menganut suara minoritas elit yang syarat dengan transaksional dan manipulasi.

Kenyataannya penyelenggaraan negara hasil bentukan partai-partai yang selama ini berkuasa secara konstitusional telah memiliki cacat moral; telah menerbitkan Undang-Undang kolonial yang menyimpang dari Pembukaan sehingga terkesan justru mengembangkan kapitalisme dan liberalisme yang merugikan rakyat dan menimbulkan berbagai masalah yang kita rasakan selama ini, bahkan partai-partai yang duduk di DPR pun berlomba-lomba melakukan korupsi triliunan rupiah. Kesimpulannya, secara moral partai yang berkuasa sekarang, tidak layak mewakili rakyat yang berdaulat.

3. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi, serta prosedur hukum yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008:

Pasal 1 angka 2, “Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 9, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Pasal 10 angka 1, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.”

Pasal 14 angka 2, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,”

4. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*),

melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

5. Bahwa pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia selama ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang hanya diatur oleh segelintir elit dengan sistem persentase sehingga terjadi proses manipulasi suara rakyat secara masif serta berpotensi menimbulkan massa rakyat yang sadar untuk tidak memilih dan menjadikan golput sebagai pilihan politik. Sistem persentase suara merupakan bentuk pembajakan kedaulatan rakyat dari segelintir individu atau elit parpol yang anti kerakyatan dan anti kebangsaan serta anti Pancasila bentuk persentase suara yang dibagi-bagi adalah bentuk pembunuhan atas suara kedaulatan rakyat. DPR dan internal partai politik, sesungguhnya merupakan wabah atau virus agen pasar liberalisme yang telah melunturkan jati diri bangsa dan spirit nasionalisme, yang telah menggoyahkan persatuan dan mengebiri kedaulatan rakyat dan negara terbukti terlibat kolonisasi produk perundang-undangan dan terlibat penjajahan maupun hegemoni dari yang kuat ke yang lemah cara berperang dengan menggunakan kekuatan senjata (*hard power*) dianggap tidak lagi efisien sehingga muncul cara baru yang lebih efisien dengan menggunakan "*Soft power*" melalui bentuk peperangan seperti kultural "*Cultural warfare economi and finacial warfare, information warfare*" dan sebagainya. Kekuatan senjata telah digantikan oleh informasi untuk membangun persepsi "*war of perception*" serta kekuatan modal finansial untuk penguasaan ekonomi melalui multinasional *corporation* dengan memasukan DPR sebagai tentara baru asing dalam menaklukkan kedaulatan rakyat Indonesia terbukti dengan terjadinya kolonialisasi Undang-Undang untuk kepentingan asing, perpanjangan tangan penjajah melalui DPR telah berhasil memporak porandakan kedaulatan rakyat dan negara termasuk dengan membentuk Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengakomodir kepentingan DPR berdasarkan suara transaksional maupun segelintir elit dengan semangat *corporation*, menyadari konsistennya DPR di dalam menguasai kedaulatan rakyat dan

sumber daya alam secara masif maka sudah sepantasnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pasal 10 angka 1, "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan."

Pasal 14 angka 2, "Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari dihitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,"

Dimana pasal, angka maupun frasanya harus dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 1 angka 2 frasa "partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh dewan perwakilan rayat dirubah menjadi Pasal 1 angka 2 frasa partai politik adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan".

Pasal 9 frasa "pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dirubah menjadi Pasal 9 frasa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia dengan persyaratan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat berdasarkan pada kesepakatan nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh, bulat dan menyeluruh".

Pasal 10 angka 1 frasa, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan dirubah menjadi Pasal 10 angka 1 frasa penentuan calon Presiden dan Calon wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mandat utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan nasional.”

Pasal 14 angka 2 frasa, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR dirubah menjadi Pasal 14 angka 2 frasa masa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 90 hari terhitung sejak diadakan Kongres Nasional Rakyat sejak penetapan tanda tangan dan kesepakatan nasional rakyat yang dihadiri oleh perwakilan utusan golongan seluruh Indonesia”

6. Bahwa Norma Hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pasal 1 angka 2, “Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 9, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Pasal 10 angka 1, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.”

Pasal 14 angka 2, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,” merupakan norma hukum yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.

7. Bahwa Pemohon sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sangat mempunyai potensi kerugian konstitusional disebabkan Pemohon selama ini tidak pernah ikut di dalam memilih Presiden dan Wakil

Presiden karena menganggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 2, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, Pasal 14 angka 1 adalah bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat dan penghianatan terhadap UUD 1945 karena hanya merekomendasikan Presiden dan Wakil Presiden dari segelintir elit DPR dan partai politik tertentu, disamping itu Pemohon juga aktif di dalam kegiatan bela negara, memperjuangkan hak buruh yang tertindas dalam perbudakan modern yang disebabkan upah murah, memperjuangkan hak petani dan hak tanah adat dari perampasan dan perampokan yang dilakukan oleh sistem neoliberalisme yang disokong oleh antek-anteknya kapitalisme birokrasi dan kapitalisme legislatif, Pemohon juga aktif di dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin kota dalam memperoleh kesejahteraan hidup sehingga di dalam pola perjuangan yang dilakukan oleh Pemohon selama ini selalu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yaitu kedaulatan rakyat adalah sesuatu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan motto perjuangan Pemohon selama ini tegakkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam rangka menegakan kembali kedaulatan rakyat dengan konsep berdikari secara ekonomi berdaulat secara politik dan prinsip secara budaya.

8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum atau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga termasuk apabila Pemohon memilih Presiden atau mejadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui partai politik atau utusan golongan buruh, rakyat tani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa serta kaum jompo dan rakyat pinggiran yang tergabung di dalam Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Presiden dan Wakil Presiden merupakan manifestasi kedaulatan rakyat jadi hak konstitusi Pemohon sangat sesuai dengan alinea ke-3 UUD 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
9. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud daripada kedaulatan rakyat yang tidak terlahir dari konspirasi, manipulasi, kongkalikong segelintir elit atas nama DPR karena hari ini DPR bukanlah wujud kedaulatan yang bertindak, berbuat berdasarkan semangat dari rakyat dan untuk rakyat

sehingga DPR saat ini tidak pernah bertindak mewakili rakyat adat tertindas, buruh tertindas, kaum jompo tertindas, kaum miskin kota tertindas maupun buruh tani tertindas. DPR saat ini lebih merupakan perpanjangan tangan imperialisme dan telah menjadi mesin pembunuh terhadap rakyat Indonesia. Apabila kita memandang secara historis bukanlah DPR yang melahirkan Pancasila dan Undang-undang 1945 namun Pancasila dan UUD 1945 yang membuat DPR. Ini bisa kita belajar dari history atau sejarah Pancasila dan UUD 1945 berawal dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah berdiri BPUPKI namun karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).

Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:

Ir. Soekarno (Ketua)

Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)

KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)

R. P. Soeroso (Anggota)

Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)

Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)

Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)

Otto Iskandardinata (Anggota)

Abdoel Kadir (Anggota)

Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)

Pangeran Poerbojo (Anggota)

Dr. Mohammad Amir (Anggota)

Mr. Abdul Maghfir (Anggota)

Mr. Mohammad Hasan (Anggota)

Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)

Andi Pangerang (Anggota)

A.H. Hamidan (Anggota)

I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)

Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)

Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu :

Achmad Soebardjo (Penasehat)

Sajoeti Melik (Anggota)

Ki Hadjar Dewantara (Anggota)

R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)

Kasman Singodimedjo (Anggota)

Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Persidangan

Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:

- mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
- memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden RI,
- membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:

- Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

- Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
 - Pada Pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli
- PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut memutuskan hal - hal berikut:
- Membentuk KNIP
 - Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
 - Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atasa delapan provinsi beserta gubernur-gubernurnya.

Setelah membaca dan mengingat makna yang tersurat dan tersirat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang didasarkan atas suasana lahir dan batin rakyat Indonesia maka pemohon menganggap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008:

Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pasal 10 angka 1, "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan."

Pasal 14 angka 2, "Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR," sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

10. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir dari suasana lahir dan batin serta merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga mengandung pengertian Pancasila secara arti

kata Pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima “lima” dan sila yang berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar. Tetapi di sini pengertian pancasila berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri.

Konsepsi cita-cita Pancasila dan UUD 1945 merupakan arus sejarah yang memperlihatkan dengan nyata, bahwa bangsa Indonesia harus memiliki pandangan hidup berbangsa dan bernegara agar bisa terhindar dari bahaya kebangsaan dan nasionalisme, Pancasila menjelaskan bahwa konsekuensi dari penerimaan pandangan hidup dan falsafah negara adalah perjuangan untuk mengalahkan kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan di lapangan politik internasional berarti meletakkan hubungan antar bangsa atas dasar toleransi terhadap pandangan filsafat masing-masing bangsa dan penolakan mutlak terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Apabila kita ingin benar-benar melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuan, maka kita tidak saja harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh (*the body of the konstitutin*) atau lebih dikenal isi dari UUD 1945 itu, tetapi juga ketentuan-ketentuan pokok yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena pembukaan UUD 1945 (walaupun tidak tercantum dalam satu dokumen dengan Batang Tubuh UUD 1945, seperti konstitusi (RIS) atau UUDS 1950 misalnya), adalah bagian mutlak yang tidak dipisahkan dari konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945; pembukaan dan Batang Tubuh kedua-duanya telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Apabila kita berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 7 halaman 45-48, yang terdiri atas:

1. Pembukaan (Preamble) yang meliputi 4 alinea;
2. Batang Tubuh atau isi UUD 1945, yang meliputi;
3. Penjelasan

Adapun Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat bagian itu yang amat penting ialah bagian/alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam penjelasan resmi arti pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung empat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas Persatuan;
- Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan;
- Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Khusus bagian/alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945 adalah merupakan asas pokok pembentukan Pemerintah negara Indonesia. Isi bagian ke-4 dari Pembukaan UUD 1945 itu dibagi ke dalam 4 hal:

1. Tentang hal tujuan Negara Indonesia, tercantum dalam kalimat “Kemudian daripada itu dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang;
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - Memajukan kesejahteraan rakyat;
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tentang hal ketentuan diadakanya Undang-Undang Dasar tercantum dalam kalimat yang berbunyi: “maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”;

3. Tentang hal bentuk negara dalam kalimat: yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
4. Tentang hal dasar Falsafah Negara Pancasila.

Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sebagian besar bahan-bahannya berasal dari Naskah Rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Perumus (panitia kecil) yang beranggotakan 9 orang yang diketua oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang bersejarah itu dijadikan rancangan pembukaan UUD sebagai bahan pokok dan utama bagi penyusunan/penetapan Pembukaan (Preamble) UUD yang akan ditetapkan itu.

Naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 itu, di kemudian hari oleh Mr. Muhamad Yamin dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan “Piagam Jakarta” dan baru beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi pada tahun 1951.

Dalam naskah politik yang di sebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah untuk pertama kali dasar falsafah Negara pancasila ini dicantumkan secara tertulis, setelah diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun panitia perumus yang beranggotakan 9 orang yang telah menyusun Piagam Jakarta itu adalah salah satu panitia kecil dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

Di atas telah dijelaskan tentang pentingnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun besar arti pentingnya Pembukaan Undang-Undang Dasar itu ialah karena pada aline ke 4 itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam kata-kata berikut:”maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Mang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama/istilah yang amat penting bagi kita bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Istilah atau perkataan Pancasila ini memang tidak tercantum dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Di alinea ke 4 dari Pembukaan UUD 1945 hanyalah disebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada lima prinsip atau asas yang tersebut di atas, tanpa menyebutkan Pancasila. Bahwa kelima prinsip atau dasar tersebut adalah Pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran sistematika) yakni menghubungkannya dengan sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni 1945, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berkenaan dengan perkataan Pancasila, menurut Prof. Mr. Muhamad Yamin (Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia) pada halaman 437 antara lain sebagai berikut “perkataan Pancasila” yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mula ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV. Kata kembar itu keduanya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila yang memiliki arti yang berbeda. Pancasila dengan huruf i biasanya memiliki arti berbatu sendi yang lima (*consisting of 5 rocks; aus fund Felsen bestehend*). Pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”.

Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika. Dalam bahasa Indonesia kedua pengertian di atas dirasakan sudah menjadi satu paduan antara sendi yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh.

Dari uraian di atas dapatlah kiranya kita menarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai istilah perkataan Sansekerta yang sudah dikenal di tanah air kita sejak abad XIV. Sedangkan Pancasila dalam bentuk formalnya sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia baru diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Karena Pancasila dan UUD 1945 merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia maka dengan ini pemohon beranggapan bahwa DPR saat ini telah melakukan penghianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dengan memandulkan Pasal dan ayat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjadi agenda liberalisme kepemimpinan yang anti terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang harus lahir berdasarkan kedaulatan rakyat dan bukan berdasarkan kolonialisasi konstitusi Indonesia yang telah melahirkan Undang-undang imperialisme, kolonialisme dan sangat bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan prikeadilan.

11. Bahwa UUD 1945 merupakan hasil rumusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah pertimbangan kebangsaan berdasarkan suasana kebatinan rakyat Indonesia sehingga UUD 1945 merupakan nilai, jiwa dan roh pandangan hidup bangsa Indonesia dengan demikian tidak dibenarkan terjadinya pertentangan, penyimpangan, pengingkaran, serta penghianatan dari falsafah hidup berbangsa yang telah dirumuskan berdasarkan jiwa dan kultur bangsa Indonesia yang terlahir dari sistem nilai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa. Sehingga di dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 karena yang terpenting adalah jiwa yang terkandung dalam pemimpinnya, Kepala negaranya. Itulah yang lebih penting di dalam proses pemilihan presiden karena dia merupakan bahan hidup yang bukan bahan mati seperti yang tertuang dalam jiwa persatuan Negara gotong royong dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam pembicaraan tentang Indonesia Merdeka dan tentang bentuk

Indonesia, senantiasa mencari *concentrationpunct* (titik konsentrasi) itu merupakan satu inti yang dapat menarik segala aliran. Sebab, Indonesia merdeka atau bentuk negara Indonesia itu hendaknya satu rumah, tempat semua anak-anaknya merasa kerasan. “Artinya, merasa senang seperti di dalam rumahnya sendiri.” Dengan demikian melanjutkan pengorbanan, pada masa perang tersebut, semua rakyat rela mati untuk Indonesia merdeka dan untuk membentuk negara merdeka itu. “Sehingga kemerdekaan Indonesia harus dapat dirasakan manfaatnya”, konsep negara gotong royong bentuk adalah bahan mati. Tetapi, kepala negara adalah bahan yang hidup. Di dalam tangan kepala negara, sosok kepala negara, harus dapat dijelamkan keadilan, kesucian, kesatuan, dan terutama dinamika perang. Maka dari itu, sekali lagi bukan bantuknya tetapi jiwanya, orangnyalah yang penting, dan dengan sendirinya pemilihan bentuk menjadi nomor dua; pemilihan kepala negara sudah semestinya, sudah seadilnya, dengan jalan permusyawaratan, artinya dengan jalan gotong royong.


Jiwa persatuan negara gotong royong mengulas prinsip mengenai gotong royong. Kepala negara harus dipilih dengan cara gotong royong. Dengan cara itu pula mereka menjaga kepala negara. Dengan jalan gotong royong, Indonesia merdeka dibentuk, dengan jalan gotong royong musuh dikalahkan. (Sukarjo Wiryopranoto: Jiwa Persatuan Gotong Royong).

12. Pidato Sukarjo Wiryopranoto pada tanggal 10 Juli 1945 dalam jiwa persatuan negara gotong royong diperkuat oleh ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD saat menjadi narasumber pada kesempatan dialog ilmiah “Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam Kepemimpinan Nasional” Pemimpin Harus Seorang Negarawan di Universitas Brawijaya Malang dalam pernyataannya setiap pemimpin harus seorang negarawan yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya dan hanya bekerja untuk tujuan jangka pendek. Dalam paparannya Indonesia saat ini membutuhkan para pemimpin yang tidak memikirkan hal-hal yang bersifat pendek namun jauh kedepan, yang tidak hanya mengamankan posisi politiknya. Indonesia dewasa ini sedang mengalami ancaman luar biasa yakni disorientasi kepemimpinan, *distrust* atau ketidakpercayaan dari masyarakat, *disobediance* atau ketidaktaatan dari rakyat, yang pada gilirannya akan memunculkan ancaman disintegrasi Bangsa, gejala *obediance* terus dibiarkan dapat memecah belah Indonesia

menjadi negara-negara kecil, seperti yang terjadi di Yugoslavia. Ia menyebut dimasa lampau Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, Natsir, dan Wahid Hasyim yang tidak mementingkan diri dan kelompoknya sendiri melainkan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Saat ini banyak pemimpin yang tidak mengedapankan sifat-sifat negarawan, tersebut dengan bertindak tidak tegas. Krisis kepemimpinan saat ini dipicu oleh sistem rekrutmen yang ada. Ia mengistilahkan sistem rekrutmen rebutan dan bukan kompetisi. Sistem kompetisi mendorong lahirnya persaingan secara sehat namun pada sistem rebutan banyak menimbulkan permasalahan sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem rekrutmen sehingga tidak melahirkan sistem transaksional dan orang saling sandra dan dipenuhi intrik politik.

13. Bahwa penjelasan pokok permohonan bisa dilihat dalam diagram dan keterangan dibawah ini:



Keterangan:

1. BPUPKI

Bahwa UUD 1945 merupakan hasil rumusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah pertimbangan kebangsaan berdasarkan suasana kebatinan rakyat Indonesia sehingga UUD 1945 merupakan nilai, jiwa dan roh pandangan hidup bangsa Indonesia dengan demikian tidak dibenarkan terjadinya pertentangan, penyimpangan, pengingkaran, serta penghianatan dari falsafah hidup berbangsa yang telah dirumuskan berdasarkan jiwa dan kultur bangsa Indonesia yang terlahir dari sistem nilai dasar pilsapat dan pandangan hidup bangsa. Sehingga di dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 karena yang terpenting adalah jiwa yang terkandung dalam pemimpinnya, kepala negaranya. Itulah yang lebih penting di dalam proses pemilihan presiden karena dia merupakan bahan hidup yang bukan bahan mati seperti yang tertuang dalam jiwa persatuan negara gotong royong dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam pembicaraan tentang Indonesia merdeka dan tentang bentuk Indonesia, senantiasa mencari *concentrationpunt* (titik konsentrasi) itu merupakan satu inti yang dapat menarik segala aliran. Sebab, Indonesia merdeka atau bentuk negara Indonesia itu hendaknya satu rumah, tempat semua anak-anaknya merasa kerasan. "Artinya, merasa senang seperti di dalam rumahnya sendiri." Dengan demikian melanjutkan pengorbanan, pada masa perang tersebut, semua rakyat rela mati untuk Indonesia merdeka dan untuk membentuk negara merdeka itu. "Sehingga kemerdekaan Indonesia harus dapat dirasakan manfaatnya", konsep negara gotong royong bentuk adalah bahan mati. Tetapi, kepala negara adalah bahan yang hidup. Di dalam tangan kepala negara, sosok kepala negara, harus dapat dijamin keadilan, kesucian, kesatuan, dan terutama dinamika perang. Maka dari itu, sekali lagi bukan bantuknya tetapi jiwanya, orangnyalah yang penting, dan dengan sendirinya pemilihan bentuk menjadi nomor dua; pemilihan kepala negara sudah semestinya, sudah seadilnya, dengan jalan permusyawaratan, artinya dengan jalan gotong royong.

Jiwa persatuan negara gotong royong mengulas prinsip mengenai gotong royong. Kepala negara harus dipilih dengan cara gotong royong. Dengan cara itu pula mereka menjaga kepala negara. Dengan jalan gotong royong, Indonesia merdeka dibentuk, dengan jalan gotong royong musuh dikalahkan. (Sukarjo Wiryopranoto: Jiwa Persatuan Gotong Royong).

2. PPKI

Bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud daripada kedaulatan rakyat yang tidak terlahir dari konspirasi, manipulasi, kongkalikong segelintir elit atas nama DPR karena hari ini DPR bukanlah wujud kedaulatan yang bertindak, berbuat berdasarkan semangat dari rakyat dan untuk rakyat sehingga DPR saat ini tidak pernah bertindak mewakili rakyat adat tertindas, buruh tertindas, kaum jompo tertindas, kaum miskin kota tertindas maupun buruh tani tertindas. DPR saat ini lebih merupakan perpanjangan tangan imperialisme dan telah menjadi mesin pembunuh terhadap rakyat Indonesia. Apabila kita memandang secara historis bukanlah DPR yang melahirkan Pancasila dan Undang-undang 1945 namun Pancasila dan UUD 1945 yang membuat DPR. Ini bisa kita belajar dari *history* atau sejarah Pancasila dan UUD 1945 berawal dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah berdiri BPUPKI namun karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).

Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:

Ir. Soekarno (Ketua)

Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)

KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)

R. P. Soeroso (Anggota)

Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
 Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
 Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
 Otto Iskandardinata (Anggota)
 Abdoel Kadir (Anggota)
 Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
 Pangeran Poerbojo (Anggota)
 Dr. Mohammad Amir (Anggota)
 Mr. Abdul Maghfir (Anggota)
 Mr. Mohammad Hasan (Anggota)
 Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
 Andi Pangerang (Anggota)
 A.H. Hamidan (Anggota)
 I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
 Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
 Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)
 Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:
 Achmad Soebardjo (Penasehat)
 Sajoeti Melik (Anggota)
 Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
 R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
 Kasman Singodimedjo (Anggota)
 Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Persidangan

Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:

- mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,

- memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden RI,
- membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:

- Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
- Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
- Pada Pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut memutuskan hal - hal berikut:

- Membentuk KNIP
- Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
- Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi beserta gubernur - gubernurnya.

Setelah membaca dan mengingat makna yang tersurat dan tersirat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang didasarkan atas suasana lahir dan batin rakyat Indonesia maka pemohon menganggap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 :

Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pasal 10 angka 1, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.”

Pasal 14 angka 2, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,” sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

3. Pembukaan UUD 1945

Bahwa permohonan *judial review* ini merupakan bentuk penegakan kedaulatan konstitusi pembukaan UUD 1945 yang kami anggap sebagai norma dasar. Konstitusi kali ini rakyat Indonesia akan menyaksikan apakah dasar negara masih ada dan dihormati. Kami percaya MK akan menegakan dasar negara yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus memenuhi persyaratan UU Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, “Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 9, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Pasal 10 angka 1, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.”

Pasal 14 angka 2, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,”

Yang menetapkan bahwa calon Presiden dan wakil presiden hanya bisa diusulkan oleh partai yang memiliki suara 20% atau lebih. Hal itu secara yuridis konstitusional bertentangan dengan dasar negara khususnya sila keempat. Selain itu, partai-partai pengusung Presiden dan wakil Presiden itu

sejak berkuasa di era reformasi telah menjadi pilar korupsi dan melakukan kolonialisasi Undang-Undang dan hal ini bertentangan dengan konstitusi karena lebih mementingkan kaum kapitalis dan liberalis ketimbang kepentingan rakyat; sehingga patut diduga bahwa UU Nomor 42 Tahun 2008 di atas akan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang sistem Pemerintahannya akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Rakyat menilai partai-partai besar yang selama ini menjadi kakuatan penyelenggara negara secara konstitusi menjadi cacat moral. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kedaulatan rakyat sehingga sungguh tragis bahwa sesungguhnya pada saat ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hanya menaungi kepentingan segelintir elit yang akan membunuh lahirnya pemimpin dari rahim rakyat. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini melakukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Negara Republik Indonesia pada Alinea ketiga dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kalimat, "maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" merupakan deklarasi keberadaan Indonesia; kelahiran Indonesia; setelah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dengan kata lain kalimat tersebut menjadi semacam akte kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran seseorang maupun suatu bangsa tentu hanya terjadi satu kali; dalam hal negara kesatuan Republik Indonesia secara yuridis kelahirannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu selama masih menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah atau diganti dengan alasan apapun; kecuali pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komite Pemerintahan Rakyat Independen sangat perlu untuk menyampaikan tentang Kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada? Sebagai negara bekas jajahan, Indonesia merasakan betapa sakitnya menjadi negara terjajah dan betapa jahatnya penjajahan itu, maka Indonesia mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah tetapi direbut melalui

perjuangan. Amanat tersebut secara jelas disebut dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”. Yang harus dihapus itu adalah penjajahan dalam segala macam bentuk dan jenisnya. Penjajahan berbentuk hegemoni yang kuat terhadap yang lemah, menjajah terhadap yang dijajah; sifatnya pemaksaan kehendak yang kuat terhadap yang lemah, merupakan eksploitasi penjajah terhadap yang dijajah. Semangat kemerdekaan yang anti penjajahan itu semakin relevan di era globalisasi ini, era dimana disuburkan liberalisme dan kapitalisme yang berujung pada penjajahan yang kuat menjajah yang lemah, jenis penjajahan semakin banyak, penjajahan politik, ekonomi, budaya, teknologi, informasi dan lain sebagainya. Baik penjajahan yang dilakukan oleh luar negeri maupun oleh dalam negeri harus dilawan secara cerdas; bukannya dipelihara yang selama ini dilakukan oleh rezim reformasi.

Cita-cita kemerdekaan dengan susah payah berhasil diperjuangkan itu bukan merdeka sekedar untuk merdeka, melainkan merdeka untuk suatu cita-cita, merdeka untuk suatu tujuan; hal itu untuk diamanatkan dalam alinea kedua. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur”. Selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibentuk negara yang berkedaulatan rakyat dan pemerintahan yang bertugas untuk melindungi segenap bangsa, wilayah dan kekayaan alam, mensejahterkan, mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang disebut pada awal alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” alinea kedua dan keempat tersebut dengan tegas dan jelas mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan tugasnya, yaitu cita-cita dan tujuan negara; maka pemerintah yang mengabaikan bahkan mengingkari tugasnya seharusnya diganti.

Dasar Negara pada kalimat terakhir dalam alinea keempat merupakan dasar negara "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada keTuhanan Mang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagai negara yang berkedaulatan rakyat tentu saja Indonesia menganut demokrasi; dalam dasar negara, sistem demokrasi yang diamanatkan Pembukaan adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", buka demokrasi liberal yang semata-mata mengutamakan kepentingan minoritas elit DPR seperti yang tersurat maupun yang tersirat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Kalimat-kalimat/alinea dalam Pembukaan merupakan suatu keutuhan yang bulat dan utuh, yang sangat berhubungan dengan menegaskan apa dan siapa Indonesia? keberadaan Indonesia mempunyai cita-cita/tujuan apa? bagaimana cara mewujudkannya serta falsafah yang melandasainya?. Dengan kata lain Pembukaan merupakan jati diri Indonesia, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia dalam bernegara; Dengan demikian Pembukaan merupakan nilai dasar konstitusi menjadi norma dasar konstitusi yang berarti pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar merupakan derivasi pembukaan dan undang-undang merupakan derivasi dari pasal-pasal. Pada prinsipnya dianut suatu ketentuan bahwa dari norma yang lebih rendah harus tunduk dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi; norma yang lebih rendah sama sekali tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi: oleh karena itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Pembukaan seharusnya dapat diabaikan atau setidaknya segera diganti yang sesuai dengan pembukaan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, Pasal 14 angka 2 merupakan bentuk suara perwakilan partai politik elit tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat puluhan juta rakyat

Indonesia yang bernaung dibawah organisasi-organisasi golongan buruh, tani, nelayan dan lain-lain tidak terwakili partai. Undang-Undang tersebut menyimpang dari dasar negara yang mengedepankan kebijaksanaan, perwakilan dan musyawarah. Undang-Undang tersebut menganut suara minoritas elit yang syarat dengan transaksional dan manipulasi.

Kenyataannya penyelenggaraan negara hasil bentukan partai-partai yang selama ini berkuasa secara konstitusional telah memiliki cacat moral; telah menerbitkan Undang-Undang kolonial yang menyimpang dari Pembukaan sehingga terkesan justru mengembangkan kapitalisme dan liberalisme yang merugikan rakyat dan menimbulkan berbagai masalah yang kita rasakan selama ini, bahkan partai-partai yang duduk di DPR pun berlomba-lomba melakukan korupsi triliunan rupiah. Kesimpulannya, secara moral partai yang berkuasa sekarang, tidak layak mewakili rakyat yang berdaulat.

4. **Penjelasan** tentang bertentangnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Pancasila dan UUD 1945 bisa dilihat di tabel berikut:

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008	Undang-Undang Dasar 1945	Penjelasan
<p>➤ Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat".</p>	<p>➤ Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.***)</p>	<p>➤ Pasal 1 angka 2, "Partai adalah Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.***)</p> <p>Karena DPR bukan wujud kedaulatan rakyat "<i>Vox pupuli vox dei</i>" (suara rakyat adalah suara Tuhan) namun DPR saat ini lebih merupakan kedaulatan elit dan kedaulatan partai yang lahir dari proses jual beli suara atau transaksi pemilihan umum dengan didasarkan oleh pemilih-pemilih palsu/pemilih bayaran sehingga melahirkan kolonialisasi konstitusi tanpa legitimasi suara rakyat secara keseluruhan ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka golput sebagai pemenang.</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya atau pada prakteknya tidak pernah menjadi rakyat secara langsung ini bisa dibuktikan melalui kasus-kasus penindasan dan perampasan hak hidup maupun hak atas tanah rakyat, tidak pernah DPR melakukan upaya pembelaan atau perlindungan terhadap hak-hak rakyat justru DPR menjadi kacung penjaga modal dari penjajahan baru bisa dilihat dengan banyaknya prduk-produk yang</p>

		<p>dilahirkan oleh DPR adalah bentuk penjajahan dan kolonialisasi konstitusi Undang-undang produk DPR merupakan hasil kejahatan DPR yang bersekutu dengan imperialisme sehingga hampir setiap hari kita lihat petani, buruh, komunitas masyarakat adat, nelayan berjuang secara sendiri dalam merebut kedaulatannya yang dirampas oleh imperialisme melalui kongkalikong jahat dengan DPR.</p>
<p>➤ Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."</p>	<p>➤ Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh satu pasangan secara langsung oleh rakyat ***)</p>	<p>➤ Pasal 9, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden." Hal ini bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh satu pasangan secara langsung oleh rakyat ***) Arti secara langsung oleh rakyat adalah merupakan seluruh rakyat Indonesia bukan melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi 20% karena suara rakyat bukanlah perolehan persentase kursi tetapi merupakan akumulasi suara rakyat Indonesia secara keseluruhan yang lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat begitu pula dengan suara sah nasional memperoleh 25% dari suara sah nasional karena fakta menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat menjadikan golput sebagai pilihan politik jadi 25% perolehan suara sah nasional lebih bersifat konspiratif kongkalikong tanpa dihitung berdasarkan fakta dan kondisi objektif marujuk dari persoalan tersebut di atas maka sepantas dan sepatutnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus ditunjuk langsung oleh rakyat berdasarkan mekanisme perUndang-undangan yang tidak membatasi bentuk pemilihan rakyat.</p>
<p>➤ Pasal 10 Ayat (1), "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan."</p>	<p>➤ Pasal 27 ayat (2) Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.</p>	<p>➤ Pasal 10 Ayat (1), "Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan." Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak mengenal kedaulatan partai politik dan Pasal 27 ayat (2) Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada</p>

<p>➤ Pasal 14 Ayat (2), “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,”</p>	<p>➤ Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>➤ Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu</p>	<p>kecualinya.</p> <p>➤ Pasal 14 Ayat (2), “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR,”</p> <p>Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan ditangan rakyat yang seharusnya pendaftaran didasarkan atas kesepakatan nasional dari masing-masing kelompok atau utusan-utusan rakyat sehingga bisa mengakomodir semangat kedaulatan rakyat seperti amanat yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>Masa pendaftaran yang hanya didasarkan pada kepentingan penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR sangatlah bersifat diskriminatif terhadap golongan-golongan atau utusan-utusan buruh, petani, komunitas masyarakat adat dan kaum miskin kota karena memposisikan DPR sebagai keterwakilan elit secara exclusive tanpa memperhatikan fungsi dan kedudukan rakyat secara keseluruhan.</p>
---	--	---

5. Partai Politik adalah partai berdasarkan sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan

Pasal 1 angka 2 *frasa* “partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh dewan perwakilan rayat dirubah menjadi Pasal 1 angka 2 *frasa* partai politik adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan”.

Pasal 9 *frasa* “pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dirubah menjadi Pasal 9 *frasa* pasangan calon

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia dengan persyaratan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat berdasarkan pada kesepakatan Nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh, bulat dan menyeluruh”.

Pasal 10 angka 1 frasa, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan diubah menjadi pasal 10 angka 1 frasa penentuan calon Presiden dan Calon wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mandat utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan nasional .”

Pasal 14 angka 2 frasa, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR diubah menjadi Pasal 14 angka 2 frasa masa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 90 hari terhitung sejak diadakan Kongres Nasional Rakyat sejak penetapan tanda tangan dan kesepakatan nasional rakyat yang dihadiri oleh perwakilan utusan golongan seluruh Indonesia,”

4. **Petitum**

1. Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, Pasal 14 angka 2 Undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar tahun 1945.
2. Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 9 , Pasal 10 angka 1, Pasal 14 angka 2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Pasal 1 angka 2 frasa “partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh dewan perwakilan rayat dirubah menjadi Pasal 1 angka 2 frasa partai politik adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat

Indonesia berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan”.

Pasal 9 frasa “pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dirubah menjadi Pasal 9 frasa Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia dengan persyaratan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat berdasarkan pada kesepakatan Nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh, bulat dan menyeluruh”.

Pasal 10 angka 1 frasa, “Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan dirubah menjadi pasal 10 angka 1 frasa penentuan calon Presiden dan Calon wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mandat utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan nasional”.

Pasal 14 angka 2 frasa, “Masa pendaftaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR dirubah menjadi Pasal 14 angka 2 frasa masa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 90 hari terhitung sejak diadakan Kongres Nasional Rakyat sejak penetapan tanda tangan dan kesepakatan nasional rakyat yang dihadiri oleh perwakilan utusan golongan seluruh Indonesia”

4. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
5. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Hermansyah, S.H.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kolonialisasi Konstitusi Indonesia, Ahmad Suryono/Dini Adiba Septanti/Salamuddin Daeng. Penerbit Indonesia *for Global Justice*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi SBY Mundur, Pertanggungjawaban Politik Pemuda Indonesia oleh Petisi 28 Tim penulis Koordinator Haris Rusdly, Anggota Salamuddin Daeng, Masinton Pasaribu, Gigih Guntoro, Hartsa Mashirul, Iwan Dwi Laksono, Ahmad

Suryono, Catur Agus Saptono, John Helmi Mempi, Umar Abduh, Agus Jabo Priyono, Noviar Saleh, Urai Zulhendrie, Wenry Anshory Putra, Shadatul Kahfie, Lamén Hendra Saputra, Gazali harahap, Emmanuel Ebenezer. Penerbit Doekoen *Coffee* April 2011;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Risalah Sidang Perkara Nomor 26/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), Jakarta Rabu, 22 April 2009 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 26/PP-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II), Jakarta, Kamis 7 Mei 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK/NIS: 5271052112730002, atas nama Sri Sudarjo, S.Pd., S.H.

Selain mengajukan bukti berupa dokumen, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada 20 Februari 2013 dan 14 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

Prof. Dr. M. Ali, S.H.

- Apakah pembukaan UUD adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)?;
- Dilihat dari isinya, pokok kaidah negara yang fundamental harus berisi: i) tujuan negara, ii) asas politik negara; iii) ketentuan diadakannya UUD; dan iv) asas kerohanian Negara;
- Pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV menyatakan adanya tujuan Negara;
- Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa asas politik negara adalah republik yang berkedaulatan rakyat;

- Ketentuan diadakannya UUD 1945 terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945;
- Asas politik negara adalah republik yang berkedaulatan rakyat, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945;
- Asas kerohanian negara dinyatakan dengan, "... dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa ..." pada Pembukaan UUD 1945;
- Pembukaan UUD 1945 dibentuk atau disusun oleh pembentuk negara atau PPKI yang diketuai Soekarno;
- Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena pembentuknya sudah tidak lagi ada;
- Penjelasan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang telah dihapus, sebenarnya menjelaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Untuk memperbaiki kondisi negara, maka harus diadakan kongres nasional yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk di dalamnya mengikutkan buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, kaum miskin desa, dan lain sebagainya;
- Hasil Pemilu selama ini menghasilkan penyelenggara negara yang tidak benar.

Saksi

1. Ferianto

- Saksi lahir di Jakarta;
- Kegiatan saksi adalah bertani;
- Dalam bercocok tanam saksi tidak dapat menemukan banyak lahan/tanah untuk bertani;
- Hasil pertanian saksi sulit untuk dipasarkan;
- Saksi merasa termarginalkan dan tidak diikutsertakan dalam Pilpres;
- Di daerah saksi tidak pernah ada pejabat/pemimpin yang benar-benar bertani;
- Saksi tidak merasa perlu ikut memilih presiden jika kenyataannya pemimpin tidak pernah memperhatikan pertanian;
- Saksi menginginkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat tani;
- Saat Pemilu tidak mendapat surat panggilan;

2. Sunarti

- Saksi lahir di Boyolali;
- Saksi bekerja sebagai buruh;

- Saksi merasa kesejahteraannya tidak pernah diperhatikan, padahal buruh juga membayar pajak;
- Buruh tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang;
- Buruh tidak memiliki perwakilan sehingga selalu menjadi korban;
- Undang-Undang tentang buruh yang ada tidak melindungi buruh;
- Buruh memilih dalam Pilpres tetapi tidak pernah dimanusiakan;
- Saksi ingin agar buruh, nelayan, tani, dan kaum miskin kota, disertakan sebagai utusan golongan, agar terlibat dalam pembentukan Undang-Undang;
- Saksi tidak ikut partai politik;
- Saat Pemilu saksi mendapat surat panggilan tetapi tidak ikut memilih.

3. Andi Naja Fadel

- Saksi lahir di Sulawesi Selatan;
- Saksi berprofesi sebagai nelayan;
- Dua kali pemilihan presiden, masyarakat nelayan banyak yang tidak mendapatkan undangan dari KPU sehingga tidak datang ke TPS-TPS;
- Masyarakat nelayan merasa tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan presiden;
- Presiden tidak memperhatikan nelayan. Banyak ikan yang tertangkap tetapi tidak terjual dan tidak tertampung di koperasi;
- Pada musim hujan seperti saat ini nelayan dengan susah payah melaut tetapi penghasilan tetap tidak memadai karena harga ikan rendah dan harga bahan bakar tinggi;
- Saat pemilihan presiden yang lalu, masyarakat Bangka Belitung sedang melaut;
- Saat Pemilu tidak mendapat surat panggilan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 11 Februari 2013, yang menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

I. Pokok permohonan Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia selama ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang hanya diatur oleh segelintir elit politik dengan sistem persentase.

Sehingga terjadi proses manipulasi suara rakyat secara masif serta berpotensi menimbulkan massa rakyat yang sadar untuk tidak memilih dan menjadikan golput sebagai pilihan politik.

2. Pemohon sebagai presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen merasa mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai presiden Republik Indonesia, berpendapat hak konstitusional adalah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga termasuk apabila Pemohon mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia melalui lembaganya, apa yang disebut sebagai Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang didukung oleh rakyat buruh, rakyat tani, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa, serta kaum jompo, dan rakyat pinggiran. Menurut Pemohon, presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi kedaulatan rakyat.
3. Singkatnya, menurut Pemohon, berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 huruf A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya melalui Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yakni sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007.

III. Penjelasan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sedangkan, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibentuklah Undang-Undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2). Pasal-pasal tersebut menggunakan frasa partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai turunan langsung dari bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa frasa partai politik atau gabungan partai politik dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (*independent*). Apalagi pada saat pembicarannya di MPR, telah

muncul wacana adanya calon presiden sebagai cara independent atau calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi, tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal atau *original intent* dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (file Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku IV, tertulis Kekuasaan Pemerintahan Negara. Jilid 1 halaman 165-360).

IV. Bahwa ketentuan mengenai calon pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan (*independent*) di luar usulan partai politik pernah diajukan uji materiil, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004. Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Nomor 056/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah mengemukakan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara *in casu* Pemohon untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi calon Presiden Republik Indonesia, perseorangan atau calon independent di luar pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan partai politik.

- V. Terkait ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan derajat *acceptability* atau tingkat kepercayaan terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

- VI. Kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan kebijakan terkait pemilu presiden dan wakil presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dengan undang-undang, tentunya dalam hal ini adalah antara pemerintah dengan DPR RI, di mana kewenangan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif. Mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon presiden dan wakil presiden

tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembeda apakah itu yang bersifat ras, apakah itu yang bersifat agama, apakah itu yang bersifat jenis kelamin, status sosial, dan lain-lainnya yang semua diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945.

VII. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dimana calon presiden dan wakil presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan juga tidaklah bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

Terkait dengan gugatan *judicial review* pada Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi, Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan.

VIII. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangannya dalam putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 menyatakan bahwa untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, dimana partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya menduduki jabatan politik, di antaranya adalah presiden dan wakil presiden. Dengan demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah sesuai dengan semangat konstitusi. Untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sendiri telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

IX. Pemerintah sejatinya sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran yang konstruktif dalam membangun pemahaman atas makna keterwakilan dan konstruksi daerah pemilihan maupun alokasi kursinya. Demokrasi di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk perbaikan penyelenggaraan demokrasi dan pemilu. Di masa depan, pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap dialog masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan semata-mata untuk memberikan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih baik.

X. Mengingat pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif tahun 2014 akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun lagi, tepatnya pada tanggal 9 April 2014 dan 9 Juli 2014. Maka, pemerintah menghargai sepenuhnya keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi guna memperkuat landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan tentunya, pemerintah sangat mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadiladilnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan (*opening statement*) pada persidangan 11 Februari 2013, dan memberikan keterangan tertulis tanpa tanggal

bulan Februari 2013 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Pilpres Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU PILPRES yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 1 angka 2**

“Partai adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”

- **Pasal 9**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

- **Pasal 10 ayat (1)**

“Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”

- **Pasal 14 ayat (2)**

“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dianggap para Pemohon Telah Dirugikan

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sangat mempunyai potensi kerugian konstitusional disebabkan selama ini tidak pernah ikut di dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden karena menganggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan UU Pilpres khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) adalah bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat dan

- penghianatan terhadap UUD Tahun 1945 karena hanya merekomendasikan Presiden dan Wakil Presiden dari segelintir elit DPR dan Partai Politik Tetentu.
2. Bahwa menurut pendapat Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU PILPRES merupakan norma yang bersifat diskriminatif bagi sebuah pengabdian bangsa dan negara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
 3. Bahwa dengan pembatasan atas Pasal *a quo* yang sementara diuji telah memberikan pengecualian/pembatasan atau tidak memberi ruang untuk melahirkan pemimpin rakyat dan rakyatlah yang memimpin sebagai wujud kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat oleh karenanya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945.
 4. Berdasarkan hal tersebut Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU PILPRES bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

C. Keterangan DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada dasarnya adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat serta dianggap menghalangi-halangi hak konstitusional Pemohon untuk memilih dan dipilih dalam proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga Pemohon beranggapan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.
2. Bahwa terhadap pandangan Pemohon tersebut, DPR RI memberi penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kata lain kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Dalam konstitusi hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

- b. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, mengatur secara jelas dan tegas bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- c. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah diatur mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat.
 - (2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- d. Bahwa UUD Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut diatur dalam sebuah Undang-Undang. Berdasarkan amanah Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres.
- e. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pilpres merupakan bagian dari ketentuan umum yang menguraikan tentang pengertian atau definisi yang berfungsi menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- f. Bahwa Pemohon mempersoalkan pengertian partai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Pilpres yang berbunyi "Partai adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan

umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Menurut pendapat DPR RI Pasal *a quo* sesungguhnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Partai Politik yang mengusulkan adalah Partai Politik Peserta Pemilu”. Dengan demikian pendapat Pemohon yang menghendaki rumusan pengertian partai menjadi Partai adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia yang dihadiri oleh utusan-utusan golonganan, sebagaimana tercantum dalam Petition Permohonan *a quo*, secara konseptual sangat tidak jelas dan justru bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya permohonan tersebut tidak cukup beralasan.

- g. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 9 UU Pilpres yang mengatur persyaratan *perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR* bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, telah menyatakan:

“.....Hal demikian untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan luas dari rakyat pemilih; Lagi pula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu; Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat

ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah;

- h. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres juga telah sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*" dan juga merupakan pengaturan pelaksanaan dan ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan "*ketentuan Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Oleh karenanya pendapat Pemohon yang menghendaki rumusan Pasal 9 UU Pilpres Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai politik atau utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia dengan persyaratan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat berdasarkan kesepakatan nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh bulat dan menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan *a quo*, secara konseptual sangat tidak jelas dan justru bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sehingga permohonan tersebut tidak cukup beralasan.
- i. Bahwa materi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres yang mengatur mekanisme internal partai dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden serta pengaturan masa pendaftar calon presiden dan wakil presiden oleh Partai Politik secara substansi sama sekali tidak terkait atau tidak relevan dengan kepentingan

konstitusional Pemohon. Oleh karena tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang dapat dialami oleh Pemohon.

- j. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres yang dimohonkan untuk diuji materiil oleh Pemohon, tidak terdapat substansi yang melarang atau menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak dan kewenangan konstitusionalnya mencalonkan diri menjadi Capres/cawapres dengan ketentuan Pemohon harus melalui jalur Partai Politik atau gabungan partai politik.
- k. Bahwa pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu pada perkara Nomor 56/PUU-VI/2008, Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Nomor 26/PUU-VII/2009. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 harus dinyatakan *ne bis in idem*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 .
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 angka [sic] (1), dan Pasal 14 angka [sic] (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2, “Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 9, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 10 ayat (1), “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.

Pasal 14 ayat (2), “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 6A ayat (1):

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen, yaitu sebuah lembaga di bidang sosial-politik yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut (vide bukti P-1):

- a. Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila.

- b. Membangun demokratisasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- c. Memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan.
- d. Memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur.
- e. Membangun independen politikal rakyat dan politikal rakyat independen.
- f. Memperjuangkan perumusan konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari.
- g. Memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan.
- h. Mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional.
- i. Mendorong pelaksanaan penegakan hukum.
- j. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat heroik patriotisme berbasis kerakyatan.
- k. Membangun kerja sama politik didalam negeri maupun di luar negeri, nasional dan internasional.

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008. Hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan oleh ketentuan *a quo* yang membatasi ruang bagi kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pembatasan tersebut muncul karena partai politik ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, yaitu sebagai Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen (vide bukti P-1), yang bergiat salah satunya dalam upaya memperjuangkan hak politik rakyat. Dengan demikian, sebagaimana diakui dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009, yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-XI/2013 *a quo*, setidaknya sebagai perorangan warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang pada pokoknya terkait dengan susunan atau komposisi keanggotaan partai politik sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jika dalil tersebut dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon, maka menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang potensial dialami Pemohon. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian tersebut telah mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, dan Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009. Hak-hak konstitusional yang didalilkan Pemohon telah dirugikan dalam perkara-perkara terdahulu juga dilandaskan pada

ketentuan pasal dan/atau ayat UUD 1945 yang sama dengan yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali hak konstitusional yang menurut Pemohon diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan dasar pengujian dan/atau alasan konstitusional yang didalilkan Pemohon perkara *a quo*, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk sebagai permohonan yang *ne bis in idem*, dan karenanya Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 dapat diuji kembali dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sejauh menyangkut dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) adalah *ne bis in idem*, sedangkan sejauh menyangkut dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 akan dipertimbangkan pada paragraf berikut ini;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan karenanya memohonkan perubahan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 menjadi seperti berikut:

Pasal 1 angka 2 : “Partai politik adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan”.

Pasal 9 : “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia dengan persyaratan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat berdasarkan pada kesepakatan nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh, bulat dan menyeluruh”.

Pasal 10 angka 1 : “Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mandat utusan golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan nasional”.

Pasal 14 angka 2 : “Masa pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 90 hari terhitung sejak diadakan Kongres Nasional Rakyat sejak penetapan tanda tangan dan kesepakatan nasional rakyat yang dihadiri oleh perwakilan utusan golongan seluruh Indonesia”.

[3.15] Menimbang bahwa Pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon pada pokoknya mengatur mengenai sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama mengenai mekanisme pencalonan atau pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, yang menurut Pemohon partai politik dimaksud tidak mewakili seluruh golongan dalam masyarakat. Sementara Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang hak warga negara atas penghidupan, dalam konteks pekerjaan dan pencarian nafkah yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan pasal dan/atau ayat UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak tepat atau tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*. Apalagi Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut pertentangan antara pasal dan/atau ayat dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan agar partai politik diartikan sebagai partai politik yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan, menurut Mahkamah hal yang demikian tidak masuk akal dan tidak

mungkin diatur secara teknis dalam sistem kepartaian. Keberadaan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh sebab itu seharusnya golongan-golongan tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk bergabung ke dalam salah satu partai politik yang keberadaannya telah sah menurut Undang-Undang. Akan halnya pada saat ini golongan-golongan tersebut belum terwadahi kepentingannya dalam partai politik yang ada, maka golongan-golongan tersebut dapat membentuk partai politik sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pasal dan/atau ayat dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem* untuk sebagian;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil

Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo